

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah disusun dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik sewa menyewa tanah pertanian di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya bukti tertulis hanya penetapan tanggal. Perjanjian secara lisan masih menjadi kebiasaan atau tradisi turun menurun yang dipercaya karena didasarkan atas saling percaya dan hubungan kekeluargaan yang kuat. Namun, sistem ini telah berlangsung lama dan dianggap efektif, beberapa pihak mengakui adanya resiko dalam hal pembuktian jika terjadi permasalahan dikemudian hari.
2. Perjanjian secara lisan yang dilakukan masyarakat di Desa Kelutan ini memiliki beberapa dampak yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak ingkar janji, karena tidak adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa. Ini akan menimbulkan dampak seperti, terputusnya hubungan silaturahmi dan tidak saling percaya dengan pemilik tanah. Dalam tinjauan hukum Islam perjanjian secara lisan pada sewa menyewa tanah pertanian yang terjadi di Desa Kelutan,

Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dihukumi sah karena telah memenuhi syarat dan rukunya, syarat tersebut meliputi 1). Adanya pihak yang berakad, 2). Objek sewa yang jelas, 3). Jangka waktu yang disepakati, 4). Harga sewa dan sistem perjanjian kedua belah pihak. Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, hukum Islam juga menganjurkan pencatatan dalam perjanjian yang berguna untuk memberikan kekuatan hukum tetap dan bukti atas perjanjian.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, yang peneliti lakukan di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Pemerintah desa dan pihak terkait perlu meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam transaksi sewa menyewa tanah pertanian. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan pembuatan perjanjian sederhana, serta kerja sama dengan notaris atau instansi hukum setempat. Dengan bertambahnya pemahaman masyarakat tentang aspek legalitas dan perlindungan hukum, diharapkan praktik sewa menyewa tanah pertanian dapat berjalan lebih aman, menambah potensi perlindungan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
2. Meskipun perjanjian secara lisan dalam sewa menyewa tanah pertanian diakui sah menurut hukum Islam, para pihak yang terlibat sebaiknya tetap membuat perjanjian secara tertulis sebagai bentuk kehati-hatian. Walaupun secara lisan tidak melanggar Undang-Undang, karena hal

ini untuk menghindari potensi permasalahan akibat perbedaan pemahaman terhadap isi perjanjian tersebut dikemudian hari.